



BUPATI TANGGAMUS

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR : 03 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN HARGA PASAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang	:	a.	bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu menetapkan Harga Pasar atau nilai pasar untuk masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan;
		b.	bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
		2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
		3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
		4.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
		5.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
		5.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
		6.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

	7.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
	8.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
	9.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
	10.	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
	11.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
	12.	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
	13.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
	14.	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
	15.	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
	16.	Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
	17.	Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 68);
	18.	Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha dibidang Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 10);

	19.	Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
	20.	Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanggamus Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18);

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA PASAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
------------	---	---

Pasal1

Harga Pasar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebagai berikut;

NO	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	HARGA (RP. / TON)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Grafit	20.000,-
2	Kuarsit, Pasir Kuarsa, Kuarsa Batu Kuarsa dan Kristal	17.500,-
3	Fluorspar	17.500,-
4	Granit, Andesit, Basalt	
	* Batu Belah	10.000,-
	* Bubuk Pecah (Splite), Abu Batu	12.000,-
	* Blok	22.500,-
5	Fosfat	11.900,-
6	Halit	11.500,-
7	Asbes	18.750,-
8	Talk	18.750,-
9	Mika	18.750,-
10	Magnesit	18.750,-
11	Yarosit	16.000,-
12	Oker	16.000,-
13	Zeolit	12.750,-
14	Kaolin	8.500,-
15	Feldspar	17.500,-
16	Bentonit	15.500,-
17	Gypsum	15.500,-
18	Dolomit	15.500,-
19	Kalsit	15.500,-

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
20	Rijang	15.500,-
21	Tawas (Alam)	15.500,-
22	Perlit	18.500,-
23	Garam Batu (Nalite)	18.500,-
24	Batu gamping * Batugamping Belah * Batugamping Bakar (Kapur Tohor) * Batu Camping Bubuk	15.000,- 20.000,- 17.500,-
25	Tras	5.000,-
26	Toseki	22.500,-
27	Obsidian	14.250,-
28	Marmer	19.000,-
29	Granodiorit	10.500,-
30	Gabro	10.500,-
31	Peridotit	10.500,-
32	Trakhit	10.500,-
33	Leusit	13.800,-
34	Batu Apung	60.000,-
35	Tanah : * Tanah Diatome * Tanah Serap (Fullers Earth) * Tanah Liat Tahan Api (Fire Clay) * Tanah Liat (Ball Clay) * Tanah Liat Untuk Bahan Bangunan (Batubata, Genteng) * Tanah Urug	12.500,- 12.500,- 10.500,- 10.500,- 6.000,- 5.000,-
36	Diorit	10.500,-
37	Topas	10.500,-
38	Batu Gunung Quarry Besar	10.500,-
39	Pasir : * Pasir Urug * Pasir Pasang * Pasir Laut	6.250,- 7.500,- 7.500,-
40	Sirtu (Pasir Campur Batu)	8.500,-
41	Kerikil Dari Bukit dan Kerikil Sungai	7.500,-

#### Pasal 2

Harga pasar sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan ini merupakan patokan yang dijadikan dasar dalam menetapkan besaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

#### Pasal 3

Apabila terjadi perubahan harga pasar atau nilai pasar untuk masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 maka akan ditetapkan kembali berdasarkan harga pasar atau nilai pasar yang berlaku secara umum di wilayah Kabupaten Tanggamus.

Pasal 4

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Pasar Bahan Galian Golongan C dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
Pada tanggal 10 Januari 2012

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 10 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

dto

GUNAWAN TARWIN WIYATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2012 NOMOR 166